



**PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0056 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI,
PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DAN KEPUTUSAN
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseragaman mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan/ Keputusan Menteri dan Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga diperlukan cara dan metode penyusunan Peraturan/Keputusan yang pasti, baku dan standar dengan tetap berpedoman pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat PERMENPORA adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

2. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disingkat **KEPMENPORA** adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau berdasarkan kewenangan, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas guna melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
3. Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Sekretaris Kementerian, Deputi, atau pejabat setingkat berdasarkan pendelegasian kewenangan mengatur yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
4. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjalankan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, yang bersifat menetapkan dan mengikat secara individual atau dalam lingkup terbatas pada Unit Organisasi Eselon I bersangkutan.

BAB II

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN/ATAU PERENCANAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTERI

Pasal 2

Perencanaan penyusunan **PERMENPORA** dan/atau perencanaan penyusunan **KEPMENPORA** pada masing-masing Unit Organisasi dilakukan oleh Pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsi Unit yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan **PERMENPORA** dan/atau perencanaan penyusunan **KEPMENPORA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat daftar judul, dasar hukum pembentukan, dan target waktu penyelesaian.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Perencanaan penyusunan **PERMENPORA** dan/atau perencanaan penyusunan **KEPMENPORA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian c.q. Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Rancangan Peraturan Menteri dan/atau Rancangan Keputusan Menteri

Pasal 5

- (1) Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA diajukan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA yang kewenangan penandatanganannya telah didelegasikan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I berdasarkan pendelegasian wewenang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh Unit Organisasi Eselon I selaku Pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA yang disusun oleh Unit Organisasi Eselon I Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan Unit Organisasi Eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya di luar lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 7

- (1) Dalam penyusunan Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemrakarsa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur unit pemrakarsa, unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang terkait dengan substansi Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA dan Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk Pemrakarsa.

Pasal 8

Keikutsertaan wakil dari Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dalam penyusunan Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian, pengharmonisasian dan pemantapan serta teknik pembentukan peraturan (*legal drafting*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 9

Dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA, pemrakarsa dapat melibatkan para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, profesi, ahli hukum, dan/atau pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat permasalahan pada Penyusunan Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA, pemrakarsa melaporkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris Kementerian untuk memperoleh Keputusan atau arahan.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa menyampaikan perumusan akhir Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA disertai dengan penjelasan secukupnya kepada Sekretaris Kementerian cq Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk diteliti kesesuaiannya dengan substansi yang telah disepakati dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika perumusan akhir Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak memiliki permasalahan baik dari segi substansi maupun teknik perancangan peraturan perundang-undangan, pemrakarsa menyampaikan Rancangan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 12

Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan dengan Nota Dinas pengantar dari pemrakarsa melalui Sekretaris Kementerian dalam 2 (dua) rangkap, yang salah satunya telah dibubuhi paraf pada setiap lembar oleh pemrakarsa dan pimpinan Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Menteri berpendapat Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masih mengandung permasalahan, Menteri menugaskan Sekretaris Kementerian cq Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan Pemrakarsa untuk mengoordinasikan kembali penyempurnaan Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA tersebut.
- (2) Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA yang telah disempurnakan disampaikan kembali kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Rancangan PERMENPORA dan/atau Rancangan KEPMENPORA ditetapkan oleh Menteri dengan membubuhkan tandatangan.

Pasal 14

- (1) Khusus untuk Peraturan Menteri yang telah ditetapkan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Tata cara pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan/atau Rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I

Pasal 15

Setiap Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat menyusun dan menetapkan rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dalam hal diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I.

Pasal 16

- (1) Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Pimpinan Unit Organisasi Eselon dibawahnya atas nama Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan/atau rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Unit Organisasi Eselon I dapat meminta pendapat/pertimbangan kepada Biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum.

Pasal 18

Rancangan Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan/atau rancangan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I diberikan nomor dan tanggal penetapan oleh Bagian Tata Usaha pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2013

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ROY SURYO NOTODIPROJO